



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

RAHMANIA BINTI MARDANI, NIK1171036706010003, tempat /tanggal

lahir Banda Aceh, 27-06-2001, usia 23 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan Waki Musa Dusun Ujong Meunasah Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, No. Hp dan Domisili elektronik

[rahmaniarahmania691@gmail.com/081262980024](mailto:rahmaniarahmania691@gmail.com), sebagai

Penggugat;

L a w a n

M. BUSQALANI BIN M. JAMIL, NIK1106212602970001, tempat /tanggal lahir Aceh Besar, 26-02-1997, usia 27 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Waki Musa Dusun Ujong Meunasah Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, No.Hp : 082386457461, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh di bawah Register Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 10 Oktober 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Raya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160/010/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama Lhong cut, Banda Raya selama 1 tahun, kemudian pindah ke Gampong le Masen Ulee Kareng selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2023 kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1 Fathina Rizqia Binti M. Busqalani, NIK 1171076802180003, Jenis kelamin Perempuan, TTL Banda Aceh, 28-02-2018, usia 6 tahun, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;
 - 2.2 Muhammad Yusuf Bin M. Busqalani, NIK 1171070711200001, Jenis kelamin Laki-laki, TTL Banda Aceh, 07-11-2020, usia 3 tahun, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, yang mana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - 3.2 Bahwa Tergugat sangat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana Penggugat juga ikut berjualan untuk memenuhi keperluan rumah tangga;
 - 3.3 Bahwa Tergugat tidak memiliki kepercayaan kepada Penggugat, yang mana Tergugat selalu menyimpan uangnya kepada orang tua Tergugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 470/96/2024 yang dikeluarkan Oleh Keuchik Gampong Keudah, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M. Busqalani bin M. Jamil) terhadap Penggugat (Rahmania binti Mardani);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Fathina Rizqia Binti M. Busqalani, NIK 1171076802180003, Jenis kelamin Perempuan, TTL Banda Aceh, 28-02-2018, usia 6 tahun, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;

3.2 Muhammad Yusuf Bin M. Busqalani, NIK 1171070711200001, Jenis kelamin Laki-laki, TTL Banda Aceh, 07-11-2020, usia 3 tahun, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak materiil namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator **Dra. Hurriyah Abubakar, M.H.** (Mediator Non hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), telah melaksanakan mediasi namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 November 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu telah terjadi kesepakatan mengenai Hak Asuh Anak yang diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan dengan memberikan tambahan keterangan yaitu antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah 4 bulan lamanya dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri nikah sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, benar telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak di depan mediator yaitu anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan, namun Tergugat membantah alasan cekcok yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 4 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan nafkah anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat hanya sanggup membayarnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk nafkah anak sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1171036706010003 atas nama Rahmania yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/010/XII/2018 atas nama Busqalani dan Mardani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Rosdiana binti Abdullah**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandungnya dan Tergugat sebagai menantunya;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak lahir anak kedua mulai sering terjadi percecokan di dalam kamar, hal ini saksi ketahui karena sering mendengarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi di dalam kamar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 4 (empat) bulan, Tergugat keluar dari rumah kediaman Bersama dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak aparat desa namun tidak ada titik temu sehingga mediasi tidak berhasil;
- Bahwa kelakuan Penggugat sangat baik dan sangat menyayangi kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Imran bin Sofyan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu dari Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi 2 (dua) bulan yang lalu Saksi baru mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut pengakuan Penggugat sudah pisah rumah dan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa kelakuan Penggugat sangat baik dan sangat menyayangi kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya secara lisan yang isinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pula Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di muka sidang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena itu kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator **Dra. Hurriyah Abubakar, M.H.** telah ditempuh dengan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sesuai laporan mediator tanggal 14 November 2024, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg jo. Perma nomor 1 Tahun 2016 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan hanya membantah sebabnya serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan kebenaran dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis (P.1 sd P.2) dan bukti kesaksian dua orang saksi I (**Rosdiana binti Abdullah**) dan Saksi II (**Imran bin Sofyan**) tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perihal alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, telah terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perkecokan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkumpul lagi sebagai suami istri dan saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak menghadirkan bukti ke persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis Penggugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perkecokan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat piisah rumah 4 bulan lamanya, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil dan saksi meny-atakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbuktilah bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perkecokan yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami istri karena Tergugat pergi dari rumah kediaman

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami istri sejak 4 bulan yang lalu, hal mana menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo., Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana tidak dapat ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan kedua belah pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya *"menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengandung tiga unsur, yaitu: *Pertama*, unsur perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus. *Ketiga*, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Fathina Rizqia binti M. Busqalani, lahir tanggal 28 Pebruari 2018 dan Muhammad Yusuf bin M. Busqalani, lahir 7 November 2020:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan bahwa kedua anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Penggugat adalah ibu yang baik, berakhlak baik, sayang kepada anaknya dan Penggugat belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun/belum mumayyiz, ibunyalah yang lebih berhak mengasuhnya dan hak anak adalah lebih diutamakan demi kepentingan anak dari pada kepentingan orang tuanya terhadap hak asuh serta tidak terbukti bahwa Penggugat tidak cakap untuk mengasuh anak, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk menetapkan hak asuh anak sesuai dengan kehendak hukum awal hadhanah dimana anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya *incassu* Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (a dan e) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathina Rizqia binti M. Busqalani, lahir tanggal 28 Pebruari 2018 dan Muhammad Yusuf bin M. Busqalani, lahir 7 November 2020, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik antara anak dengan ayah kandungnya, dan tidak boleh menghalangi-halangi anak-anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, apabila di kemudian hari terbukti Penggugat melalaikan kewajibannya, menelantarkan dan/atau mengabaikan kepentingan anak serta menghalang-halangi anak berkomunikasi dan mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya, maka Tergugat berhak mengajukan gugatan baru demi kemaslahatan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup memberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat dan berapa penghasilan Tergugat dan tidak membuktikan berapa penghasilan Tergugat dan Tergugat juga tidak membuktikan tentang penghasilannya, dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kemampuan dan kewajaran dan menetapkan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya dan diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1272/KMS.W1-A1/HK2.6/X/2024 tentang Penetapan layanan pembebasan biaya perkara, tanggal 8 Oktober 2024 Keputusan kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 282/SEK.MS.W1-A1/SK.KU1.1.4/X/2024 tentang pembebasan biaya perkara Penggugat Rahmania binti Mardani, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, melalui Dipa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024 ;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**M. Busqalani bin M. Jamil**) terhadap Penggugat (**Rahmania binti Mardani**);

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. Fathina Rizqia binti M. Busqalani, lahir 28 Februari 2018;
 - 3.2. Muhammad Yusuf bin M. Busqalani, lahir 07 November 2020;dibawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak tersebut pada poin 3 di atas sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya dan diserahkan melalui Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, Dra. Nurismi Ishak, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh T. Firman Nur, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. M. Syukri

Panitera Sidang,

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/MS.Bna



T. Firman Nur, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

PNBP	Rp,00
Biaya Proses	Rp,00
Panggilan	Rp,00
Sumpah	Rp,00
Redaksi	Rp,00
Meterai	Rp,00
Jumlah	Rp,00

(Nol rupiah);